

PERUBAHAN – TIM SPBE - KEPUTUSAN

2022

Kpt 016 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 07 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes maka perlu dilakukan perbaikan dan penataan terhadap tatalaksana, sistem dan prosedur jalannya kelembagaan/organisasi dan administrasi yang efektif dan efisien dengan penerapan elektronik e-government (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
- bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Jabatan Personil keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 07 Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang perubahan jabatan personil keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*)
- CATATAN** : - Keputusan ini merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2022
- Lamp.: 1 hlm